

**TELAAH KRITIS MENGENAI SOLUSI PROSES PENYIDIKAN
ATAS PEMBATALAN STATUS TERSANGKA
(SUATU DIALEKTIKA PARA AHLI HUKUM PIDANA FORMIL)**



Penulisan Hukum (Skripsi)

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat
Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta**

Oleh:

Febyola Erli

NIM. E0015154

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TELAAH KRITIS MENGENAI SOLUSI PROSES PENYIDIKAN
ATAS PEMBATALAN STATUS TERSANGKA
(SUATU DIALEKTIKA PARA AHLI HUKUM PIDANA FORMIL)**

Disusun Oleh:


Febyola Erli

NIM. E0015154

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 15 Maret 2019

Dosen Pembimbing







Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.
NIP. 19821008 200501 1 001

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)****TELAAH KRITIS MENGENAI SOLUSI PROSES PENYIDIKAN
ATAS PEMBATALAN STATUS TERSANGKA
(SUATU DIALEKTIKA PARA AHLI HUKUM PIDANA FORMIL)****Disusun Oleh :
FEBYOLA ERLI
NIM. E0015154**

Telah Diterima dan Disahkan di Hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari / Tanggal : Selasa, 9 April 2019

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Kristiyadi, S.H.,M.Hum (.....)
NIP :195812251986011001
Ketua (.....)
2. Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H (.....)
NIP : 196107211988032001
Sekretaris
3. Nama : Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H (.....)
NIP : 198210082005011001
Anggota



SURAT PERNYATAAN

Nama : Febyola Erli

NIM : E0015154

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

TELAAH KRITIS MENGENAI SOLUSI PROSES PENYIDIKAN ATAS PEMBATALAN STATUS TERSANGKA (SUATU DIALEKTIKA PARA AHLI HUKUM PIDANA FORMIL) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 15 Maret 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Febyola Erli

NIM. E0015154

ABSTRAK

Febyola Erli. 2019. E0015154. TELAAH KRITIS MENGENAI SOLUSI PROSES PENYIDIKAN ATAS PEMBATALAN STATUS TERSANGKA (SUATU DIALEKTIKA PARA AHLI HUKUM PIDANA FORMIL). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dialektika hukum kritis para ahli pidana formil dalam merespon fenomena hukum yang memperluas penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, serta mengetahui bagaimana kemudian solusi yang tepat atas pembatalan status tersangka sebagai dampak adanya perluasan cakupan Pasal 77 KUHAP tentang praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif / doktrinal yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Penelitian ini menggunakan jenis dan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan serta beberapa yurisprudensi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa masuknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP telah menimbulkan polarisasi pemikiran kalangan para ahli hukum pidana formil. Hal ini berdampak pula pada masifnya permohonan praperadilan yang diikuti dengan pembatalan status tersangka oleh hakim praperadilan. Merespon hal ini kemudian solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan penyidikan ulang dengan memperhatikan prosedur hukum acara berbasis pembuktian yang akurat serta mengumpulkan minimal dua alat bukti baru yang belum pernah diajukan.

Kata Kunci : KUHAP, Praperadilan, Penetapan Tersangka, Solusi Penyidikan

ABSTRACT

This study aims to find out how the critical legal dialectic of formal criminal experts responds to legal phenomena that expand the determination of suspects as pretrial objects, and to find out how the right solution for the cancellation of suspect status as an impact of the expansion of Article 77 of the Criminal Procedure Code Number: 21 / PUU-XII / 2014. This research is a normative / doctrinal legal research that is prescriptive with a statue approach. This study uses types and legal materials consisting of primary and secondary legal materials. Legal material collection techniques are carried out by studying legal documents in the form of legislation and several jurisprudences. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the inclusion of the suspect's determination as the object of pretrial in Article 77 of the Criminal Procedure Code has led to the polarization of thought among formal criminal law experts. This also affected the massive pretrial application followed by the cancellation of the suspect's status by the pretrial judge. Responding to this then the solution that can be done is to conduct a re-investigation by paying attention to accurate procedural procedures based on evidence and collecting at least two new evidences that have never been submitted.

Keywords: Criminal Procedure Code, Pretrial, Determination of Suspects, Investigation Solutions

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkat dan kasihNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ TELAAH KRITIS MENGENAI SOLUSI PROSES PENYIDIKAN ATAS PEMBATALAN STATUS TERSANGKA (SUATU DIALEKTIKA PARA AHLI HUKUM PIDANA FORMIL)”. Skripsi ini membahas tentang dialektika para ahli pidana formil dalam merespon fenomena hukum yang memperluas penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, serta mengetahui bagaimana kemudian solusi yang tepat atas pembatalan status seseorang sebagai tersangka sebagai dampak adanya perluasan cakupan Pasal 77 KUHAP tentang praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.


Dalam proses serta perjuangan dalam mengerjakan skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama berproses dari awal semester hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Sebelas Maret, diantaranya:

1. Tuhan Yesus, yang atas berkat dan kasih setiaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
3. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang sangat baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan baik.

6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah dengan sangat baik memberikan ilmu serta motivasi selama penulis berkuliah hingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi,
7. Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Keluarga tercinta Bapak Azer Patadungan, Ibu Lizwati, dan adik Jan Mikhael Patadungan serta seluruh keluarga besar yang memberikan dukungan, doa dan motivasi tiada henti.
9. Roy Arta Putera Rafael yang selalu memberi semangat, masukan, dukungan, serta motivasi penuh selama proses pengerjaan skripsi.
10. Sahabatku Finda yang setia menemani dalam proses pengerjaan skripsi.
11. Sahabat-sahabatku di bangku perkuliahan Cindy, Reski, Sasha, Sonya, Windi, Ifa dan Prasidya yang setia berproses bersama mulai dari awal perkuliahan di semester pertama hingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi.
12. Keluarga besar Moot Court Community Fakultas Hukum UNS yang setia menjadi tempat penulis berproses dan belajar.
13. Serta semua pihak lain yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis terbuka terhadap segala kritik dan saran. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya serta dapat bermanfaat bagi dunia penegakan hukum pada khususnya.

Surakarta, 15 Maret 2019



Febyola Erli

MOTTO

“Segala Perkara Dapat Kutanggung di dalam Dia yang Memberi Kekuatan
Kepadaku”

(Filipi 4:13)

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya”.

(1 Korintus 10:13)

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”.

(Yeremia 29:11)


“It’s Always Seems Impossible Until It’s Done”.

(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:


1. Tuhan Yesus yang selalu melimpahkan berkat dan kasihNya.
2. Teruntuk Bapak Azer Patadungan, Ibu Lizawati, Adik Mikhael, serta seluruh keluarga tercinta atas segala dukungan serta doa tulus yang selalu diberikan.
3. Teman serta sahabat-sahabat yang selalu setia mendukung dan berproses bersama..
4. *Moot Court Community* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
6. Serta seluruh pihak yang membantu penulis selama proses penulisan skripsi.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Sifat Penelitian.....	6
3. Pendekatan Penelitian.....	7
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	7
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	9
F. Sistematika Penulisan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan Mengenai Praperadilan	11

2. Tinjauan Mengenai Telaah Kritis	22
B. Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Telaah Dialektika Para Ahli Hukum Pidana Formil Mengenai Pembatala Status Tersangka (Penerobosan Pasal 77 KUHP).....	30
B. Telaah Mengenai Solusi Proses Penyidikan Atas Pembatalan Status Tersangka.....	55
BAB IV PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Skematik Kerangka Pemikiran*28

Gambar 2. *Skema Dialektika Para Ahli Merespon Perluasan Pasal 77 KUHAP*54

